



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

Nomor : W13.HH.05.05- 02

Nomor : KESMA/..1./HUK.8.1.1./2020

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TARSONO**, selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- 1 -

Binaops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Jawa Tengah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui perjanjian kerja sama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Lainnya;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus;

- 2 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Prognas	Kabidkum
					

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
14. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-25.HM.05.02 dan Nomor: B/15/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Klien Pemasyarakatan selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.
5. Pengawasan Klien adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada seseorang yang berada dalam bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

- 3 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

pidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

7. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
8. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara.
9. Titik Sambang adalah kegiatan kontrol rutin pengamanan pada lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
10. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
11. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas oleh Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.






BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. pembinaan Narapidana, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan;

- 4 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

- e. pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; dan
- f. peningkatan sumber daya manusia.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pertukaran Informasi
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bertukar informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, serta penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima.







Bagian Kedua
Pengamanan
Pasal 5

PARA PIHAK bekerja sama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, titik sambang, pengawalan, pemindahan, pengamanan narapidana berisiko tinggi, izin senjata api, kewenangan, dan mekanisme kerja Polisi Khusus Masyarakat, penggeledahan, perlindungan terhadap petugas serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminjam tahanan/narapidana dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terhadap permohonan peminjaman tahanan/narapidana dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.

- 5 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

- (3) **PIHAK KEDUA** mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal penanganan klien pemsarakatan yang tidak memenuhi syarat-syarat umum dan khusus pembimbingan.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menindaklanjuti secara aktif permintaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal penanganan klien pemsarakatan yang tidak memenuhi syarat-syarat umum dan khusus pembimbingan.

Bagian Keempat

Pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemsarakatan ke **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan akses kunjungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemsarakatan.







Bagian Kelima

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan dan untuk kepentingan pemusnahan dan/atau pelelangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan penanganan Benda Sitaan yang tersangkanya tidak diketahui/melarikan diri atau Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Prognas	Kabidkum
					

- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis untuk meningkatkan kerja sama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta menjamin kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara proporsional dan berjenjang termasuk penerbitan kartu tanda anggota Polsus secara bersama-sama.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya.

- 7 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 11

Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1) **PIHAK PERTAMA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
- 2) **PIHAK KEDUA** : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.







BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VIII
TINDAK LANJUT
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten/Kota antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan dengan Kepala Kepolisian Resor/ta/tabas.

- 8 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 15

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.







Bagian Kedua
Perbedaan Dalam Penafsiran
Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- 9 -

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Progmas	Kabidkum
					

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

KEPALA PIHAK PERTAMA

TARSONO

PIHAK KEDUA

Dr. H. RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Biroops	Dirbinmas	Kabidkum	KadivPAS	Kabag Prognas	Kabidkum
		